

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berada pada tiga sektor kontributor terbesar yang berpengaruh terhadap PDB dengan kisaran nilai 12-13%. Sub sektor perkebunan merupakan urutan pertama pada sektor pertanian yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu rata-rata sebesar 34,7% (Outlook Perekonomian Indonesia, 2019). Sub sektor perkebunan merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa (Statistik Kelapa Sawit Indonesia, 2015). Perkembangan perkebunan itu sendiri juga dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia dan memberi keuntungan finansial yang besar, serta membuka kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas penting dan strategis di Indonesia. Di beberapa wilayah, kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit (PKS) merupakan penggerak utama ekonomi yang merangsang pembangunan agribisnis dari hulu sampai hilir. Sektor ini telah menciptakan peluang kerja 3.4 juta pekerja pada kebun dan PKS (Ditjenbun, 2015). Perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang di 22 provinsi dari 33 provinsi yang ada. Dua pulau utama sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah pulau Sumatra dan Kalimantan.

Provinsi Riau sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar dengan perkebunan kelapa sawit seluas 2.703.199 Ha dan produksi sebesar 8.113.852 ton (Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2017-2019). Luasnya area lahan perkebunan kelapa sawit dan produksi yang sangat besar menjadikan Provinsi Riau menjadi salah satu penyumbang perekonomian nasional terbesar. Pengusahaan dan pengembangan agribisnis kelapa sawit di Provinsi Riau sebagai bagian dari pengusahaan dan pengembangan agribisnis secara nasional memiliki prospek yang baik. Hal ini terkait dengan: (1) permintaan pasar (konsumsi) terhadap CPO semakin meningkat dan produk turunannya baik dari pasar dalam negeri (domestik) maupun dari pasar internasional (dunia), seiring dengan

pertambahan penduduk, (2) memiliki keunggulan komparatif, berupa tersedianya lahan yang sesuai dan tenaga kerja yang cukup, (3) memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan minyak nabati dari tanaman lain, dan (4) memiliki fleksibilitas yang tinggi dari produk akhir yang dapat diproduksi sesuai dengan kondisi pasar, diantaranya sebagai bahan baku alternatif untuk pembuatan biodiesel (PPKS, 2011).

Melihat potensi tersebut, diharapkan bahwa perkebunan kelapa sawit mampu untuk membangun perekonomian indonesia secara merata dan berkelanjutan. Beberapa upaya dilakukan agar perkebunan kelapa sawit mampu terus berkembang dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui kemitraan perkebunan besar dan perkebunan kecil agar dapat bersinergi membentuk perkebunan yang berkelanjutan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan tidak hanya memiliki produktivitas dan stabilitas yang tinggi tetapi juga dapat mensinergikan semua pihak yang terlibat.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dengan pola kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1980-an oleh Bank Dunia. Pola hubungan ini diharapkan dapat menunjukkan peran nyata dalam membangun ekonomi rumah tangga petani (Wildayana dan Armanto, 2019: 4). Model PIR mencoba mengintegrasikan kepentingan pekebun dengan perusahaan perkebunan dalam suatu konstruksi bahwa kebun milik petani/pekebun dibangun oleh perusahaan inti dengan dana kredit perbankan yang menjadi hutang petani. Petani mendapatkan haknya berupa kebun melalui proses yang dinamakan konversi. Setelah dikonversi hak tersebut maka petani mengelola kebunnya sendiri atau melalui KUD. Penerapan PIR ini meliputi PIR-Lokal jika pesertanya penduduk lokal, PIR Trans jika penduduknya pendatang atau transmigran dan PIR-KKPA/KUK (Perkebunan Inti Rakyat Kredit Koperasi kepada Anggota Koperasi dan Kredit Usaha Kecil).

Kelapa sawit pada umumnya dikembangkan dalam bentuk perkebunan besar yang melibatkan perusahaan besar sebagai bapak angkat (inti) dan petani sebagai plasma. Hubungan inti dan plasma memerlukan suatu kelembagaan yang memadai,

sehingga kemitraan inti dan plasma dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan kemitraan memerlukan peran kelembagaan Koperasi (KUD) sebagai mediator antara Inti dan Plasma. Kemitraan yang dilakukan antara inti dan plasma tidak dapat dilepaskan dari keberadaan KUD yang dapat mengakomodasi keperluan untuk menyediakan input produksi dan tempat penampungan dan pemasaran TBS yang dihasilkan petani.

Kebijakan program kemitraan PIR-KKPA (Kredit Koperasi Primer Untuk Anggotanya) merupakan salah satu solusi untuk pengembangan usaha perkebunan kecil maupun menengah dalam memperkuat kesejahteraan pelaku ekonomi masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan. Hal ini didasarkan atas keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/Kpts/KB.510/2/1998 dan No. 01/SKB/M/11/98. Kebijakan ini berisi: aturan main, jaminan hak serta kewajiban perusahaan inti dan plasma, pola hubungan sinergi antara perusahaan inti dan plasma, serta mendudukan peranan pemerintah sebagai pembina dan fasilitator sekaligus pendukung dana program kemitraan. Kemitraan KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani peserta dengan biaya pembangunan dari kredit bank hingga tanaman kelapa sawit menghasilkan TBS.

Banyaknya kasus kegagalan koperasi dalam kemitraan salah satunya yaitu tidak efisiennya penggunaan sumber dana dalam program kemitraan yang diberikan. Permasalahan tidak berfungsinya koperasi secara baik selama kemitraan yang berlangsung dan ketidakberlanjutan peranan koperasi setelah pasca kredit lunas dapat dikaitkan dengan adanya pengaruh dari biaya transaksi yang tidak dapat dihindari terhadap pengeluaran koperasi. Dalam hal ini, bahwa biaya transaksi memberikan tekanan ekonomi terhadap penerimaan yang diperoleh koperasi. Besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau kelembagaan akan membuat organisasi tersebut tidak efisien. Meskipun sulit untuk dihindari, namun biaya transaksi dapat ditekan. Dengan mengetahui apa saja

sumber yang menyebabkan biaya transaksi sehingga diharapkan dapat menghindari penyebab tersebut dan menekan biaya transaksi untuk selanjutnya

Biaya transaksi merupakan biaya yang timbul dari proses antara yang terjadi untuk memberikan/mentransfer hak (*right*) dari satu pihak kepada pihak lain. Didalam teori *New Institutional Economic*, dihadirkanlah peran institusi sebagai wujud pengendalian dari kondisi ekonomi yang ada. Institusi bertujuan untuk memfasilitasi tiap individu yang bergabung untuk menghadapi kondisi pasar yang ada sehingga tercipta transaksi yang efektif dan efisien (Williamson, 1985).

Kelembagaan perkebunan kelapa sawit merupakan wadah atau tempat yang terikat aturan formal diharapkan mampu menekan biaya transaksi sesuai dengan fungsi aturan formal atau informal (institusi) yang berperan bagi kelancaran proses produksi dan pemasaran TBS. Dengan adanya kelembagaan pertanian yang efisien, maka kegiatan agribisnis perkebunan rakyat menjadi kuat, terkoordinasi dan saling berbagi informasi tentang praktek dan bisnis perkebunan kelapa sawit yang baik.

## **B. Perumusan Masalah**

Perkebunan Nusantara V (persero) Sei Batu Langkah merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Provinsi Riau yang diwajibkan oleh pemerintah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, disamping melakukan pembinaan usaha kecil, BUMN dapat pula menyisihkan sebagian labanya untuk keperluan pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.

KUD merupakan salah satu pilar perekonomian yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan perekonomian pedesaan karena kelembagaan KUD mampu untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan. KUD Bumi Asih sebagai badan usaha perekonomian pedesaan dan sebagai pusat layanan ekonomi pedesaan berperan penting dalam usaha peningkatan potensi ekonomi desa. Adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh KUD Bumi Asih untuk memanfaatkan

sumberdaya lokal yang dimiliki membuat KUD membutuhkan mitra untuk membantu mengembangkan perekonomian tersebut.

KUD Bumi Asih dengan PT. Perkebunan Nusantara V (persero) Sei Batu Langkah membina pola kemitraan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) untuk mengusahakan tanah ulayat seluas 700 ha dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan inti berperan sebagai penjamin (avalist) bagi KUD Bumi Asih untuk mendapatkan dana dari pihak pemberi modal. Kemitraan antara PTPN V dengan KUD Bumi Asih telah berlangsung sejak tahun 1999 dengan lahan yang bermitra seluas 700 hektar dengan petani peserta sebanyak 350 orang. Dari kemitraan tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kemitraan pola KKPA antara KUD dan PTPN V akan menimbulkan biaya transaksi. Pendekatan biaya transaksi yang secara umum didefinisikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani selain dari biaya produksi. Secara langsung biaya transaksi akan mengurangi penerimaan yang diperoleh petani/ KUD. Meskipun sulit dihindari, biaya transaksi perlu ditekan hingga mencapai tingkat yang efisien, agar penerimaan yang diterima dapat lebih maksimal. Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan bahwa semua pihak merasakan manfaat dari kemitraan yang dilakukan.

Peranan KUD sebagai mediator antara Inti dan Plasma berdasarkan kinerja KUD untuk mencapai tujuan. Kinerja yang baik dan terkoordinir dari KUD akan berjalan baik sesuai dengan tujuannya. Kelembagaan yang baik menjadi salah satu faktor yang menunjang keberlanjutan kebun plasma dalam kemitraan perkebunan yang terbentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana KUD Bumi Asih menggunakan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuannya dan relevan dengan kebutuhan anggotanya. Efisien tidaknya desain kelembagaan KUD yang terbentuk dapat dilihat dari Biaya transaksi yang dikeluarkan oleh KUD selama menjalankan kemitraan pola KKPA ini.

Berdasarkan alasan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kemitraan yang dilakukan PTPN V dengan KUD Bumi Asih dan mengidentifikasi biaya transaksi yang ditimbulkan oleh adanya pelaksanaan kemitraan tersebut pada

tahapan tahapan kemitraan khususnya pada tahapan yang saat ini dijalani oleh pihak KUD dan PTPN V yaitu tahap penyerahan kebun sampai Pelunasan kredit . Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana pelaksanaan kemitraan pola KKPA antara PTPN V dengan KUD Bumi Asih ?
- b) Apa saja biaya transaksi yang timbul dalam tiap tahap pelaksanaan kemitraan pola KKPA antara PTPN V dengan KUD Bumi Asih?

#### **A. Tujuan Penelitian**

- a) Mendeskripsi gambaran umum pelaksanaan kemitraan pola KKPA antara PTPN V dan KUD Bumi Asih
- b) Mengidentifikasi biaya transaksi yang timbul dalam tiap-tiap tahap pelaksanaan kemitraan antara PTPN V dengan KUD Bumi Asih.

#### **B. Manfaat Penelitian**

- A. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta mempraktekkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah agar dapat melakukan kajian secara ilmiah dan menyajikan dalam bentuk tulisan dengan baik.
- B. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang menjadi alternatif untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit yang efektif dan efisien melalui kerjasama kemitraan khususnya kelapa sawit.
- C. Bagi pembaca diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang diperlukan.

#### **C. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran pelaksanaan kemitraan pola KKPA antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan KUD Bumi Asih. Untuk tujuan kedua hanya mengidentifikasi biaya transaksi yang dikeluarkan oleh KUD Bumi Asih selama pelaksanaan kemitraan pola KKPA berlangsung. Minimnya data dan terbatasnya informasi yang dimiliki oleh KUD sehingga tidak semua biaya dapat dijabarkan secara lengkap dan rinci dalam penelitian ini.